



ASLI

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 79 TAHUN 2021

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH TINGGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA DEVY LISTYANA,
A.Md.Keb., NIP 199207212014032002 PANGKAT/GOLONGAN RUANG PENGATUR (II/c) DAN KAWAN-
KAWAN SEBANYAK 13 (TIGA BELAS) ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : d.s.t.
Mengingat : d.s.t.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TENTANG KENAIKAN PANGKAT
SETINGKAT LEBIH TINGGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA DEVY LISTYANA,
A.Md.Keb., NIP 199207212014032002 PANGKAT/GOLONGAN RUANG PENGATUR (II/c)
DAN KAWAN-KAWAN SEBANYAK 13 (TIGA BELAS) ORANG.

KESATU : Pegawai Negeri Sipil, yaitu :

1. Nama	: RUTH LASMA MILAN, A.Md.Kes
2. Tempat/Tanggal Lahir	: JAKARTA / 27-08-1983
3. NIP	: 198308272008012017
4. Pendidikan	: D-III KEPERAWATAN GIGI
5. Pangkat lama/golongan ruang/TMT	: Pengatur Muda Tingkat I/ II/b/ 01-04-2017
6. Jabatan /Angka Kredit	: Perawat Gigi Pelaksana / Terampil / 48.174
7. Unit Kerja	: PUSKESMAS KECAMATAN TEBET
8. Persetujuan Teknis Kanreg V BKN	: Nomor FG-23100002185 Tanggal 26 Maret 2021

Terhitung mulai tanggal 01-04-2021 dinaikkan pangkatnya menjadi **Pengatur** golongan ruang II/c dalam jabatan **Perawat Gigi Pelaksana / Terampil angka kredit 98.424** dengan masa kerja golongan 16 tahun 09 bulan dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.772.500 serta penghasilan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

ttd.

MARIA QIBTYA
NIP 196507191985032002

